



**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

Nomor : 01/SC/RALB/XI/2017

Tentang

TATA TERTIB,

AGENDA ACARA, dan PIMPINAN SIDANG

Bismillahi Rahmanir Rahim

Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullah.

RAPAT ANGGOTA KS 212,

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak didirikan Koperasi belum melaksanakan Rapat Anggota sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. Bahwa telah muncul berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian yang kewenangan penyelesaiannya berada pada Rapat Anggota;
 - c. Bahwa sejumlah anggota dan perwakilan anggota telah mengadakan pertemuan dan meminta agar Pengurus melakukan Rapat Anggota;
 - d. Bahwa Pengurus dan Pengawas menyetujui untuk segera dilaksanakan Rapat Anggota sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan;
 - e. Bahwa Rapat Anggota juga dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan eksternal;
 - f. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu dilaksanakan Rapat Anggota dengan agenda yang sesuai Anggaran Dasar;
 - g. Bahwa untuk lancarnya pelaksanaan Rapat Anggota maka ditetapkan Tata Tertib dan Pimpinan Sidang.
- Mengingat :
1. Pasal 23-28 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 2. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015; Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
 3. Pasal 34-29 Anggaran Dasar KS 212.
- Memperhatikan :
1. Aspirasi anggota yang berkaitan dengan dinamika komunitas KS212;
 2. Mundurnya Wakil Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas dengan berbagai alasan;
 3. Rapat-rapat terbatas yang membahas kepengurusan dan aspirasi anggota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Agenda Rapat Anggota adalah sebagai berikut :

- Rapat Pleno I :
1. Penetapan Kuorum;
 2. Penetapan Tata Tertib;
 3. Pemilihan Pimpinan Sidang.

Rapat Pleno II : 1. Laporan Perkembangan Dewan Pengurus;
2. Laporan Perkembangan Dewan Pengawas;
3. Tanggapan Peserta Rapat Anggota;
4. Pembagian Komisi;
5. Sidang Komisi-komisi.

Rapat Pleno III : 1. Laporan dan Penetapan Hasil Sidang Komisi
2. Penutupan Rapat Anggota.

Pasal 2

Rapat Anggota KS 212 memenuhi Kuorum sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pasal 3

Menyatakan berlakunya ketentuan Tata Tertib sebagaimana terlampir sebagai aturan dalam penyelenggaraan Rapat Anggota November 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Sidang terdiri dari dua unsur pengawas, satu unsur pengurus, dan dua unsur perwakilan anggota.
- (2) Pimpinan sidang terpilih adalah :
 1. Asrul Azis Taba;
 2. Ichsanuddin Noorsy;
 3. M Syafii Antonio;
 4. Moh Sukri; dan
 5. Bukhori Abdul Somad.

Pasal 5

Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kesalahan serta berakhir pada saat Rapat Anggota dinyatakan ditutup.

Ditetapkan di : Bogor

Pada : 18 November 2017

Rapat Anggota KS 212,

Pimpinan Sidang Sementara

Asrul Azis Taba
Ketua

Ichsanuddin Noorsy
Anggota

M Syafii Antonio
Anggota